



PENDAFTARAN MEREK DAGANG DEMI PERLINDUNGAN TERHADAP TINDAKAN PENGGUNA MEREK YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB

¹Adry Syah Putra,²Boturan N.P. Simatupang

(^{1,2}Universitas Audi Indonesia, Indonesia, adrysyahputra0@gmail.com)

ABSTRAK

Pendaftaran merek dagang merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan eksklusif kepada pemilik merek terhadap potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam praktik bisnis, banyak terjadi peniruan, pemboncengan reputasi, hingga pemalsuan merek yang merugikan pelaku usaha. Melalui pendaftaran merek sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemilik memperoleh kepastian hukum serta dasar yang kuat untuk melakukan penegakan hak. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pendaftaran merek dalam memberikan perlindungan hukum, bentuk perlindungan preventif dan represif, serta implikasi hukum terhadap pengguna merek tanpa izin. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi literatur pada peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan terkait sengketa merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran merek memberikan kejelasan status kepemilikan, mencegah pendaftaran oleh pihak beritikad tidak baik, dan memungkinkan pemilik melakukan upaya hukum perdata maupun pidana. Dengan demikian, pendaftaran merek merupakan langkah strategis dalam menjaga integritas usaha serta melindungi masyarakat dari tindakan penyalahgunaan merek.

Kata kunci: pendaftaran merek, perlindungan hukum, pelanggaran merek.

ABSTRACT

Trademark registration is a legal instrument that provides exclusive protection to brand owners against potential misuse by irresponsible parties. In business practice, imitation, reputation-rigging, and even brand counterfeiting are common, harming business actors. Through trademark registration, in accordance with Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, trademark owners obtain legal certainty and a strong basis for enforcing their rights. This study aims to analyze the urgency of trademark registration in providing legal protection, the forms of preventive and repressive protection, and the legal implications for unauthorized trademark users. The method used is normative juridical through a literature review of laws and regulations, legal literature, and court decisions related to trademark disputes. The results indicate that trademark registration provides clarity on ownership status, prevents registration by parties acting in bad faith, and allows owners to pursue civil and criminal legal remedies. Thus, trademark registration is a strategic step in maintaining business integrity and protecting the public from trademark misuse.

Keywords: trademark registration, legal protection, trademark infringement.



A. Pendahuluan

Dalam era persaingan ekonomi yang semakin ketat, merek menjadi salah satu elemen strategis yang menentukan keberhasilan suatu produk maupun jasa. Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas pembeda, tetapi juga mencerminkan reputasi, kualitas, dan nilai ekonomi dari sebuah usaha. Oleh karena itu, keberadaan merek memiliki peran penting dalam menarik konsumen dan meningkatkan daya saing di pasar. Namun, meningkatnya nilai ekonomis suatu merek juga memicu berbagai tindakan penyalahgunaan, seperti peniruan, pemalsuan, serta penggunaan tanpa izin oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Fenomena ini tidak hanya merugikan pelaku usaha secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan konsumen terhadap suatu produk.

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif menempatkan merek dagang sebagai salah satu aset strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda antara barang dan/atau jasa sejenis, tetapi juga mencerminkan reputasi, kualitas, dan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Dalam konteks ini, merek menjadi instrumen penting bagi pelaku usaha untuk mempertahankan eksistensi dan daya saing di pasar nasional maupun internasional.¹

Seiring meningkatnya nilai ekonomis merek, praktik penggunaan merek yang tidak bertanggung jawab juga semakin marak terjadi. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut antara lain berupa pemalsuan merek, peniruan merek yang telah dikenal luas, hingga penggunaan merek tanpa izin dari pemilik yang sah. Tindakan tersebut

¹ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017, hlm. 1–2.



pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara instan dengan membonceng reputasi merek lain, sehingga merugikan pemilik merek dan berpotensi menyesatkan konsumen.²

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan merek dagang diberikan melalui mekanisme pendaftaran merek. Indonesia menganut prinsip *first to file*, yang menegaskan bahwa hak atas merek hanya diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya secara resmi.³ Dengan demikian, pendaftaran merek bukan sekadar formalitas administratif, melainkan syarat utama untuk memperoleh perlindungan hukum secara penuh dari negara.

Untuk mengatasi berbagai potensi pelanggaran, negara menyediakan

mekanisme perlindungan melalui pendaftaran merek dagang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun represif. Secara preventif, merek yang telah didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Umum Merek memiliki kepastian hukum terkait kepemilikan. Sedangkan secara represif, pemilik merek dapat melakukan penegakan hukum berupa gugatan perdata ataupun penuntutan pidana terhadap pihak yang melanggar.

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan landasan hukum yang jelas terkait pendaftaran merek serta upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran merek. Melalui undang-undang tersebut, negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk

² Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 37.

³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 386.



menggunakan mereknya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur sanksi tegas bagi pihak yang menggunakan merek secara tidak sah atau mendaftarkan merek dengan itikad tidak baik.

Meskipun mekanisme perlindungan sudah tersedia, masih banyak pelaku usaha terutama usaha kecil dan menengah (UKM) yang belum memahami pentingnya pendaftaran merek. Hal ini menyebabkan mereka rentan menjadi korban pelanggaran merek, bahkan menghadapi risiko kehilangan hak atas merek mereka sendiri apabila pihak lain mendaftarkannya terlebih dahulu. Di sisi lain, maraknya tindakan pendaftaran merek bermotif buruk (*bad faith*) juga menjadi tantangan serius dalam sistem hukum merek di Indonesia.

Oleh karena itu, pendaftaran merek dagang memiliki peran yang sangat penting

sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap tindakan penggunaan merek yang tidak bertanggung jawab. Pendaftaran merek tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek, tetapi juga berfungsi untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan adil. Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai urgensi pendaftaran merek dagang sebagai upaya perlindungan hukum menjadi relevan dan penting untuk dikaji secara mendalam dalam perspektif hukum kekayaan intelektual.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai urgensi pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan terhadap pengguna merek yang tidak bertanggung jawab. Analisis ini tidak hanya memberikan pemahaman terhadap aspek yuridis yang mengatur perlindungan merek, tetapi juga memberikan gambaran mengenai dampak



hukum dan ekonomis apabila pendaftaran tidak dilakukan. Dengan demikian, pembahasan mengenai pendaftaran merek menjadi relevan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha serta memperkuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana Urgensi Pendaftaran Merek Dagang Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Tindakan Penyalahgunaan Merek Oleh Pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab?

3. Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Pemilik Merek Terhadap Pelanggaran Penggunaan Merek Yang Dilakukan Tanpa Izin Atau Dilakukan Dengan Iktikad Tidak Baik?

C. Metode Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian kali ini adalah :

1. Untuk mengetahui Urgensi Pendaftaran Merek Dagang Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Di Indonesia
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Tindakan Penyalahgunaan Merek Oleh Pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab
3. Untuk mengetahui Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Pemilik Merek Terhadap Pelanggaran Penggunaan



Merek Yang Dilakukan Tanpa Izin Atau
Dilakukan Dengan Iktikad Tidak Baik

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Urgensi Pendaftaran Merek Dagang Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Di Indonesia

Merek dagang merupakan salah satu objek HKI yang memiliki nilai strategis bagi pelaku usaha. Secara ekonomi, merek berfungsi sebagai identitas yang melekat pada barang dan/atau jasa, sekaligus mencerminkan reputasi, kualitas, dan kepercayaan konsumen. Semakin dikenal suatu merek, semakin tinggi pula nilai ekonomis yang dimilikinya. Oleh karena itu, merek tidak lagi dipandang sekadar sebagai tanda pembeda, melainkan sebagai aset tidak berwujud yang bernilai tinggi.⁴

Dari perspektif hukum, merek merupakan hak eksklusif yang dilindungi oleh negara. Perlindungan tersebut bertujuan

untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek serta mencegah terjadinya tindakan persaingan usaha tidak sehat. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, pemilik merek berpotensi mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil akibat penyalahgunaan merek oleh pihak lain.

Berdasarkan hasil penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, diperoleh beberapa temuan hukum yang menunjukkan urgensi pendaftaran merek dagang sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek di Indonesia.

Indonesia menganut prinsip *first to file*, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa

⁴ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017, hlm. 4.



hak atas merek hanya diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya secara resmi.⁵ Prinsip ini tercermin secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.

Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa penggunaan merek tanpa pendaftaran tidak memperoleh perlindungan hukum yang maksimal. Meskipun suatu merek telah digunakan dalam jangka waktu tertentu, tanpa pendaftaran, posisi hukum pemilik merek menjadi lemah apabila terjadi sengketa. Oleh karena itu, pendaftaran merek menjadi langkah krusial untuk memastikan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara.

Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran merek merupakan syarat utama lahirnya hak atas merek. Sistem hukum merek di Indonesia menganut prinsip *first to file*, yang berarti hak eksklusif atas merek hanya diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran dan memperoleh sertifikat merek. Dengan demikian, penggunaan merek tanpa pendaftaran tidak memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pemiliknya apabila terjadi sengketa merek.

Kedua, pendaftaran merek memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum preventif bagi pemilik merek. Merek yang telah terdaftar memperoleh pengakuan resmi dari negara, sehingga pemiliknya memiliki dasar hukum yang jelas untuk menggunakan merek tersebut serta mencegah pihak lain menggunakan merek yang sama atau

⁵ Sudargo Gautama, *Op.Cit.*, hlm. 45.



memiliki persamaan pada pokoknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan preventif ini berfungsi untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan merek dan mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

Ketiga, pendaftaran merek memperkuat perlindungan hukum represif dalam hal terjadinya pelanggaran merek. Pemilik merek terdaftar memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perdata, menempuh upaya administratif, serta melaporkan pelanggaran merek yang dilakukan secara tanpa hak atau dengan itikad tidak baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik penegakan hukum, sertifikat merek menjadi alat bukti utama yang menentukan keberhasilan pemilik merek dalam menuntut haknya.

Keempat, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran merek berperan penting dalam mencegah persaingan usaha tidak sehat dan melindungi konsumen. Penggunaan merek yang sama atau menyerupai merek lain berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat serta merugikan konsumen. Dengan adanya pendaftaran merek, identitas barang dan/atau jasa menjadi lebih jelas, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.

Kelima, pendaftaran merek memiliki nilai ekonomis dan strategis bagi pemilik merek. Merek yang terdaftar dapat dipandang sebagai aset tidak berwujud yang memiliki nilai komersial dan dapat dimanfaatkan dalam kegiatan usaha, seperti melalui perjanjian lisensi, kerja sama bisnis, maupun pengembangan merek. Oleh karena itu, pendaftaran merek tidak hanya berfungsi



sebagai perlindungan hukum, tetapi juga sebagai sarana penguatan posisi hukum dan ekonomi pemilik merek.

Salah satu urgensi utama pendaftaran merek adalah sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Melalui proses pendaftaran, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melakukan pemeriksaan formal dan substantif terhadap merek yang diajukan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menolak pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain.⁶

Dengan demikian, pendaftaran merek dapat mencegah munculnya sengketa merek di kemudian hari. Selain itu, data merek yang terdaftar secara nasional memberikan transparansi dan kepastian hukum bagi

pelaku usaha dalam menentukan strategi branding dan pemasaran produknya.

Selain perlindungan preventif, pendaftaran merek juga berfungsi sebagai dasar perlindungan hukum represif. Pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya tanpa izin. Apabila terjadi pelanggaran, pemilik merek dapat menempuh upaya hukum baik secara perdata maupun pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran merek, termasuk pidana penjara dan denda bagi pihak yang dengan sengaja menggunakan merek terdaftar milik pihak lain. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan serius terhadap hak pemilik merek yang telah memenuhi kewajiban pendaftaran.

⁶ OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 392.



Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari pendaftaran merek dagang. Dengan adanya sertifikat merek, pemilik merek memiliki alat bukti yang kuat dan sah secara hukum apabila terjadi sengketa. Sertifikat tersebut juga menjadi dasar hukum dalam perjanjian lisensi, pengalihan hak, maupun kerja sama bisnis lainnya⁷

Lebih jauh, kepastian hukum yang dihasilkan dari pendaftaran merek turut mendukung iklim investasi dan persaingan usaha yang sehat. Pelaku usaha didorong untuk berinovasi dan menciptakan merek yang orisinal, bukan dengan cara meniru atau membonceng merek pihak lain.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendaftaran merek dagang memiliki urgensi yang sangat tinggi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi

pemilik merek di Indonesia. Pendaftaran merek tidak hanya memberikan hak eksklusif dan kepastian hukum, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran merek.

Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha untuk mendaftarkan mereknya perlu terus ditingkatkan. Pendaftaran merek merupakan langkah strategis untuk melindungi aset usaha, menjaga reputasi, serta menciptakan sistem perdagangan yang adil dan berkelanjutan.

2. Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Tindakan Penyalahgunaan Merek Oleh Pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab

Merek sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual memiliki nilai ekonomi dan hukum yang tinggi. Nilai tersebut menjadikan merek rentan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan, seperti

⁷ Budi Agus Riswandi, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 118.



pemalsuan, peniruan, dan penggunaan tanpa hak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, negara berkewajiban menyediakan instrumen perlindungan hukum yang efektif guna melindungi kepentingan pemilik merek yang sah serta menjaga kepentingan konsumen.⁸

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis hadir sebagai landasan hukum utama yang mengatur bentuk perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui mekanisme preventif dan represif yang saling melengkapi dalam menanggulangi pelanggaran merek.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, dapat diidentifikasi bahwa perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia diberikan dalam dua bentuk

utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan tersebut dirancang untuk mencegah serta menanggulangi tindakan penyalahgunaan merek yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak beritikad baik.

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek sebelum sengketa atau kerugian muncul. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, perlindungan preventif diwujudkan terutama melalui sistem pendaftaran merek. Indonesia menganut prinsip *first to file*, yang menegaskan bahwa hak atas merek hanya diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya.⁹

Melalui mekanisme pendaftaran, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

⁸ Rahmi Jened, *Op.Cit.*, hlm. 6.

⁹ Sudargo Gautama, *Op.Cit.*, hlm. 45.



(DJKI) melakukan pemeriksaan formal dan substantif terhadap setiap permohonan merek. Pemeriksaan substantif bertujuan untuk menilai apakah merek yang dimohonkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain, atau diajukan dengan itikad tidak baik.³ Ketentuan ini secara langsung mencegah pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendaftarkan merek yang meniru atau membongceng reputasi merek terkenal.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga membuka ruang bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan (oposisi) terhadap permohonan pendaftaran merek yang diumumkan. Mekanisme ini memberikan perlindungan preventif tambahan bagi pemilik merek terdaftar agar dapat mempertahankan haknya sejak tahap awal pendaftaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penolakan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang sangat penting. Ketentuan ini mencegah pihak yang tidak bertanggung jawab mendaftarkan merek yang meniru atau membongceng reputasi merek lain, sehingga dapat menghindarkan pemilik merek dari potensi sengketa di kemudian hari. Selain itu, prinsip *itikad baik* dalam permohonan pendaftaran merek menjadi salah satu instrumen preventif untuk menekan praktik penyalahgunaan merek.

Selain perlindungan preventif, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga memberikan perlindungan hukum represif bagi pemilik merek yang haknya telah dilanggar. Perlindungan hukum represif diberikan ketika pelanggaran merek telah terjadi. Undang-Undang Nomor 20



Tahun 2016 memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk menempuh upaya hukum guna menindak pihak yang menyalahgunakan mereknya tanpa izin. Perlindungan represif ini mencakup upaya hukum perdata dan pidana.

Secara perdata, pemilik merek berhak mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian seluruh perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tidak sah ke Pengadilan Niaga. Gugatan ini bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami pemilik merek sekaligus menghentikan pelanggaran yang sedang berlangsung.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan merek. Pasal 100 undang-undang tersebut menetapkan ancaman pidana penjara dan/atau denda bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa

hak menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Ketentuan pidana ini berfungsi sebagai efek jera agar pelaku usaha tidak melakukan pelanggaran merek.

Perlindungan hukum preventif dan represif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi. Perlindungan preventif berfokus pada pencegahan pelanggaran melalui sistem pendaftaran dan pengawasan administratif, sedangkan perlindungan represif berfungsi sebagai sarana penegakan hukum apabila pelanggaran tetap terjadi.

Sinergi kedua bentuk perlindungan ini mencerminkan komitmen negara dalam menciptakan kepastian hukum, melindungi pemilik merek yang beritikad baik, serta mendorong iklim persaingan usaha yang sehat dan adil. Tanpa perlindungan preventif



yang kuat, potensi sengketa merek akan semakin tinggi, sementara tanpa perlindungan represif yang tegas, penegakan hukum merek akan kehilangan daya efektifnya.¹⁰

Selain upaya perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran merek. Ketentuan pidana ini ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku penyalahgunaan merek, khususnya yang dilakukan secara sengaja dan dalam skala komersial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan sanksi pidana merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang menegaskan keseriusan negara dalam melindungi hak atas merek.

Lebih lanjut, perlindungan hukum represif juga dapat ditempuh melalui upaya administratif, seperti penghapusan merek

terdaftar apabila terbukti didaftarkan dengan itikad tidak baik atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme ini memberikan sarana korektif terhadap penyalahgunaan sistem pendaftaran merek oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah menyediakan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap penyalahgunaan merek, baik melalui upaya preventif maupun represif. Perlindungan preventif berperan dalam mencegah terjadinya pelanggaran merek sejak tahap pendaftaran, sedangkan perlindungan represif berfungsi untuk menegakkan hak pemilik merek apabila pelanggaran telah terjadi. Kedua bentuk perlindungan ini saling melengkapi dalam memberikan kepastian hukum dan

¹⁰ OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 398.



perlindungan yang optimal bagi pemilik merek di Indonesia.

Dengan adanya kedua bentuk perlindungan tersebut, pemilik merek memperoleh kepastian hukum dan jaminan perlindungan atas hak eksklusifnya. Oleh karena itu, pendaftaran merek dan pemahaman terhadap mekanisme perlindungan hukum yang tersedia menjadi langkah penting bagi setiap pelaku usaha dalam menjaga dan mempertahankan mereknya.

3. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Pemilik Merek Terhadap Pelanggaran Penggunaan Merek Yang Dilakukan Tanpa Izin Atau Dilakukan Dengan Iktikad Tidak Baik

Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain. Hak eksklusif ini dimaksudkan untuk melindungi pemilik

merek dari tindakan penggunaan merek tanpa izin atau penggunaan yang dilakukan dengan iktikad tidak baik. Pelanggaran merek pada umumnya terjadi ketika pihak lain menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik merek yang sah.¹¹

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan sejumlah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik merek dalam rangka melindungi haknya. Upaya hukum tersebut mencakup mekanisme perdata, pidana, dan administratif yang dapat dipilih sesuai dengan karakteristik pelanggaran yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian hukum normatif terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang

¹¹ Rahmi Jened, *Op.Cit*, hlm. 9.



Merek dan Indikasi Geografis, diperoleh temuan bahwa pemilik merek yang haknya dilanggar memiliki berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi dan mempertahankan hak eksklusif atas mereknya. Upaya hukum tersebut diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap penggunaan merek yang dilakukan tanpa izin atau dengan iktikad tidak baik oleh pihak lain.

Upaya hukum utama yang dapat ditempuh oleh pemilik merek terhadap pelanggaran merek adalah melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga. Pemilik merek terdaftar berhak mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian seluruh perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tanpa izin. Gugatan ini bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami pemilik merek akibat perbuatan pelanggaran tersebut.

Selain tuntutan ganti rugi, pemilik merek juga dapat meminta pengadilan untuk memerintahkan penyitaan dan pemusnahan barang-barang yang menggunakan merek secara tidak sah. Langkah ini penting untuk menghentikan peredaran produk yang melanggar merek di pasar serta mencegah kerugian yang lebih besar.

Selain upaya perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga menyediakan mekanisme penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran merek. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda.

Upaya hukum pidana berfungsi sebagai sarana penjeratan (deterrent effect) bagi pelaku pelanggaran merek, terutama



dalam kasus pemalsuan merek yang dilakukan secara masif dan merugikan konsumen. Namun demikian, penggunaan instrumen pidana umumnya ditempuh sebagai langkah terakhir apabila upaya hukum perdata tidak memberikan efek yang memadai.

Selain jalur litigasi, pemilik merek juga dapat menempuh upaya hukum administratif dan non-litigasi. Salah satu upaya administratif yang dapat dilakukan adalah mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan merek terhadap pendaftaran merek yang dilakukan dengan iktikad tidak baik. Permohonan pembatalan ini diajukan ke Pengadilan Niaga dan bertujuan untuk menghapus merek yang terdaftar secara tidak sah dari daftar umum merek.

Di samping itu, pemilik merek juga dapat menempuh penyelesaian sengketa

melalui alternatif penyelesaian sengketa, seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Upaya non-litigasi ini dinilai lebih cepat dan efisien, serta dapat menjaga hubungan bisnis antara para pihak apabila pelanggaran masih dapat diselesaikan secara musyawarah.

Dalam perkara pelanggaran merek, pembuktian adanya iktikad tidak baik menjadi aspek penting. Iktikad tidak baik dapat dibuktikan antara lain melalui adanya niat meniru merek terkenal, penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, atau pendaftaran merek dengan tujuan membonceng reputasi merek pihak lain.¹² Pembuktian ini memperkuat posisi hukum pemilik merek dalam menuntut perlindungan hukum yang maksimal.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik merek dapat menempuh upaya hukum preventif lanjutan

¹² OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 398



melalui pengajuan keberatan atau sanggahan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh pihak lain yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah dimiliki. Upaya ini bertujuan untuk mencegah sejak dini terdaptarnya merek yang berpotensi melanggar hak pemilik merek.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah menyediakan berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik merek terhadap pelanggaran penggunaan merek yang dilakukan tanpa izin atau dengan iktikad tidak baik. Upaya hukum tersebut meliputi gugatan perdata, penegakan hukum pidana, serta mekanisme administratif dan non-litigasi.

Dengan memanfaatkan instrumen hukum tersebut secara tepat, pemilik merek dapat melindungi hak eksklusifnya, memulihkan kerugian yang dialami, serta

mencegah terulangnya pelanggaran merek di masa mendatang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap upaya hukum dalam hukum merek menjadi hal yang sangat penting bagi setiap pelaku usaha.

E. Penutup

Dari pemaparan diatas maka disini dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pendaftaran merek dagang memiliki urgensi yang sangat tinggi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek di Indonesia. Hal ini karena sistem hukum merek Indonesia menganut prinsip first to file, sehingga hanya pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya yang memiliki hak eksklusif dan diakui secara hukum. Melalui pendaftaran, pemilik merek memperoleh kepastian dan perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran, seperti pemalsuan, penggunaan tanpa



izin, atau pendaftaran yang dilakukan dengan iktikad tidak baik oleh pihak lain. Selain itu, pendaftaran merek memberikan kekuatan hukum untuk melakukan tindakan preventif maupun represif, termasuk mengajukan gugatan perdata, laporan pidana, hingga permohonan penghapusan atau pembatalan merek yang melanggar.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan perlindungan hukum yang komprehensif kepada pemilik merek melalui dua pendekatan utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif, untuk mencegah dan menindak penyalahgunaan merek oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Pemilik merek yang sah memiliki sejumlah upaya hukum untuk melindungi haknya dari tindakan pelanggaran berupa penggunaan merek tanpa izin atau dengan

iktikad tidak baik. Upaya hukum tersebut mencakup langkah perdata, pidana, dan administratif, yang dapat ditempuh secara bertahap maupun simultan sesuai tingkat pelanggaran

Catatan Kaki

1. Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017, hlm. 1–2.
2. Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 37.
3. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 386.
4. Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017, hlm. 4.
5. Sudargo Gautama, *Op.Cit.*, hlm. 45.



6. OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 392
7. Budi Agus Riswandi, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 118.
8. Rahmi Jened, *Op.Cit.*, hlm. 6.
9. Sudargo Gautama, *Op.Cit.*, hlm. 45.
10. OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 398
11. Rahmi Jened, *Op.Cit.*, hlm. 9
12. OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 398

Daftar Pustaka

1. Buku

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Budi Agus Riswandi, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: UII Press, 2009
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015
- Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-PRESS), 1984

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis